



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU  
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Kehutanan tanggal 4 April 2013, Nomor: S.235/Menhut-VI/2013 perihal Kewenangan Penerbitan IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :188/353/Kpts/013/2013 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 188/262/Kpts/013/2009 tentang Pelimpahan Wewenang untuk Menerbitkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur, guna tertibnya Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan terkendalinya penggunaan sumber bahan baku, kewenangan penerbitan IUIPHHK diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 9/Menhut-II/2009 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :188/353/Kpts/013/2013 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 188/262/Kpts/013/2009 tentang Pelimpahan Wewenang untuk Menerbitkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur

Memperhatikan : Surat Menteri Kehutanan tanggal 4 April 2013, Nomor: S.235/Menhut-VI/2013 perihal Kewenangan Penerbitan IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 meter kubik per tahun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DI KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal 1...

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Bondowoso.

Pasal 2

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Bondowoso diajukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati Bondowoso melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 9/Menhut-II/2009.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Mei 2014

**BUPATI BONDOWOSO,**

ttd

**AMIN SAID HUSNI**

Diudangkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

ttd

**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014 NOMOR 15

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 9/Menhut-II/2009;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 24/Menhut-II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;

17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/262/KPTS/013/2009 tentang Pelimpahan Wewenang untuk Menerbitkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/262/KPTS/013/2009 tentang Pelimpahan Wewenang untuk Menerbitkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur.

KEDUA : .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 16 Mei 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttt

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Menteri Kehutanan di Jakarta.
  3. Sdr. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Jakarta.
  4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
  5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
  6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
  7. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
  8. Sdr. Bupati/Walikota se-Jawa Timur.
  9. Sdr. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan se-Jawa Timur.
  10. Sdr. Kepala UPT Pelayanan Perijinan Terpadu di Surabaya.